

Analisis Pemindahan Pelaksanaan *Dam* Haji ke Indonesia dari Perspektif Fikih Modern dan Tujuan Syariah

Dede Farhan Irsyad Mubarok*
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari, Sumedang
dfarhan320@gmail.com

M Abdul Azis
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari, Sumedang
abdullaziss@gmail.com

Zidan Farhandani
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari, Sumedang
zidankebingungan@gmail.com

M Irfan Maulana
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari, Sumedang
irfanmaulana221204@gmail.com

Fajar Meihadi
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari, Sumedang
fajarmeihadi@gmail.com

Article History:				
DOI: Copyright ©2026 Dede Farhan Irsyad Mubarok, M Abdul Azis, Zidan Farhandani, M Irfan Maulana, Fajar Meihadi.				
Received: 28 November 2026	Revised: 30 November 2026	Accepted: 18 Desember 2026	Published: 20 Desember 2026	

Abstract <i>The implementation of the Hajj dam is generally carried out in the area of Tanah Haram based on the rules of classical fiqh, which refer to the Quran, hadith, and the opinions of the majority of scholars from the four main Islamic schools of thought. However, the development of social, economic conditions, and progress in food distribution systems has led to discussions about transferring the implementation of the dam to the home country of the pilgrims, including Indonesia, with the aim of increasing economic and social benefits for the community. This study aims to analyze the implementation rules of the dam according to classical fiqh, examine the</i>

contemporary fiqh views on the transfer of the Hajj dam implementation to Indonesia, and analyze it from the perspective of maqashid syariah. The study uses normative legal research methods (library research) with approaches based on fiqh, the purpose of Sharia (maqashid syariah), and conceptual approaches. Data was collected through a literature study based on the Quran, Hadith, books of four madhab fiqh, contemporary scholars' fatwas, books, academic journals, and documents related to the management of Hajj rituals. The data analysis was conducted in a descriptive, comparative manner, and through the approach of maqashid syariah. Research shows that classical fiqh generally requires the sacrifice of a dam (a type of animal) in the Sacred Territory as part of a worship practice that is considered ta'abbudi. On the other hand, contemporary fiqh allows for more flexibility through ijtiḥad, taking into account factors like public benefit, effective distribution of meat, and economic empowerment of the community. Based on the analysis of maqashid syariah, moving the dam to Indonesia could bring benefits in terms of protecting wealth and preserving life, but its implementation must still follow the rules from the revealed texts and gain legitimacy through collective ijtiḥad to ensure it does not contradict Islamic Sharia principles.

Keyword: Hajj Dam, Contemporary Fiqh, Maqashid Syariah, Masalah Mursalah.

Abstrak

Pelaksanaan dam haji secara umum dilaksanakan di wilayah Tanah Haram berdasarkan ketentuan fikih klasik yang merujuk pada Al-Qur'an, hadis, dan pendapat mayoritas ulama empat mazhab. Namun, perkembangan kondisi sosial, ekonomi, serta kemajuan sistem distribusi pangan telah melahirkan wacana pemindahan pelaksanaan dam ke negara asal jamaah, termasuk Indonesia, dengan tujuan meningkatkan kemanfaatan ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan pelaksanaan dam menurut fikih klasik, mengkaji pandangan fikih kontemporer terhadap pemindahan pelaksanaan dam haji ke Indonesia, serta menganalisisnya berdasarkan perspektif maqashid syariah. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif (*library research*) dengan pendekatan fikih, pendekatan maqashid syariah, dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih empat mazhab, fatwa ulama kontemporer, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen kebijakan terkait penyelenggaraan ibadah haji. Analisis data dilakukan secara deskriptif, komparatif, dan menggunakan pendekatan maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fikih klasik pada umumnya mewajibkan penyembelihan dam di Tanah Haram sebagai bagian dari ibadah yang bersifat *ta'abbudi*, sedangkan fikih kontemporer membuka ruang ijtiḥad dengan mempertimbangkan kemaslahatan, efektivitas distribusi daging, serta pemberdayaan ekonomi umat. Berdasarkan analisis maqashid syariah, pemindahan dam ke Indonesia berpotensi mewujudkan kemaslahatan pada aspek *hifzh al-mal* dan *hifzh al-nafs*, namun implementasinya tetap harus

memperhatikan ketentuan nash serta memperoleh legitimasi melalui ijtihad kolektif agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Kata Kunci: Dam Haji, Fikih Kontemporer, Maqashid Syariah, Maslahah Mursalah.

A. PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan ibadah haji, dam merupakan suatu kewajiban syariat yang harus dipenuhi oleh jamaah dalam situasi tertentu, baik sebagai bentuk ibadah yang menyertai haji tamattu' dan qiran maupun sebagai kompensasi atas pelanggaran terhadap aturan manasik haji. Secara etimologi, dam diartikan sebagai darah, sedangkan dalam terminologi fikih, istilah ini merujuk pada penyembelihan hewan tertentu atau bentuk pengganti yang ditetapkan oleh syariat untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah haji.¹ Dasar hukum untuk dam dapat ditemukan dalam QS. Al-Baqarah ayat 196 yang menjelaskan kewajiban menyembelih hewan bagi jamaah yang menjalani haji tamattu'. Para ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali sepakat mengenai kewajiban dam dalam situasi tertentu, meskipun ada perbedaan pandangan mengenai rincian pelaksanaannya. Menurut pandangan Wahbah az-Zuhaili, dam merupakan bagian dari ibadah yang memiliki unsur ta'abbudi (penghambaan) sekaligus dimensi sosial karena hasil penyembelihan ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan.²

Selama ini, pelaksanaan dam telah dilakukan di area Tanah Haram, terutama di Makkah dan sekitarnya, sesuai dengan pandangan umum dari mayoritas ulama fikih klasik yang mengharuskan lokasi penyembelihan berada di kawasan haram. Dalam perkembangannya, pemerintah Arab Saudi telah mengatur pelaksanaan dam melalui sistem modern yang memungkinkan proses penyembelihan dilakukan

¹ Haji D A N Umrah, "NUR ANNISA FITRAH Kajian Haji Dan Umroh," 2022.

² M Mutho'am, "Rekonstruksi Pelaksanaan Dam Haji Tamattu' Bagi Jamaah Haji Indonesia Berbasis Kemaslahatan Umat," *Unissula*, 2021, http://repository.unissula.ac.id/25025/%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/25025/1/10302000111_fullpdf.pdf.

secara terorganisir.³ Daging yang telah disembelih kemudian dibagikan kepada warga miskin di berbagai daerah. Namun, perubahan kondisi sosial, kemajuan teknologi dalam mendistribusikan pangan, serta peningkatan jumlah jamaah haji dari berbagai negara di dunia menciptakan berbagai pembicaraan mengenai keefektifan dalam melaksanakan dam yang dilakukan secara terpusat di Tanah Haram. Situasi itu mendorong munculnya pembahasan baru soal kemungkinan memindahkan penyembelihan dam ke negara asal jamaah agar manfaatnya bisa dirasakan lebih banyak oleh masyarakat yang membutuhkan.⁴

Wacana tentang pengiriman hewan kurban ke negara asal jamaah, termasuk Indonesia, didorong oleh berbagai pertimbangan dari segi ekonomi, sosial, dan kemanusiaan. Dari segi ekonomi, pembangunan dam di Indonesia dianggap mampu meningkatkan kesejahteraan para peternak lokal dan mendorong pertumbuhan sektor peternakan nasional.⁵ Dari segi sosial dan kemanusiaan, memberikan daging kepada masyarakat yang kurang mampu di daerah asal jamaah dianggap bisa memberikan manfaat yang lebih nyata dan terus-menerus. Gagasan ini sesuai dengan teori masalah yang dipelopori oleh Abu Hamid al-Ghazali, kemudian diperluas lebih lanjut oleh Abu Ishaq al-Syatibi. Menurut teori itu, hukum Islam bertujuan utama memberikan manfaat dan menghindari kerugian bagi manusia. Oleh karena itu, sejumlah ulama dan cendekiawan Muslim masa kini menganggap bahwa jika tujuan sosial dari dam dapat tercapai dengan lebih baik ketika dilaksanakan di negara asal para jamaah, maka ide tersebut patut dikaji lebih lanjut.⁶

Meskipun begitu, pembicaraan tentang pemindahan dam menyebabkan perdebatan hukum di antara para ulama. Kelompok tersebut menolak dan

³ Favian Zhuhri Firjatullah, "PRAKTEK PEMBAYARAN HEWAN DAM SECARA KOLEKTIF PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH," 2020.

⁴ Firjatullah.

⁵ ZULFAN ARIEF FADILLAH, "MODAL SOSIAL LAZNAS PPPA DAARUL QUR'AN DALAM MEMBANGUN KEPERCAYAAN (TRUST) KEPADA MUDHOHI MELALUI PROGRAM KURBAN (Studi," no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.

⁶ FADILLAH.

berpendapat bahwa penyembelihan dam adalah ibadah yang bersifat ta'abbudi, sehingga cara, waktu, dan tempat melakukan penyembelihan tersebut harus sesuai dengan aturan yang sudah dijelaskan dalam literatur fikih klasik. Sebaliknya, kelompok yang lebih terbuka terhadap ide tersebut menggunakan pendekatan fikih modern dengan memperhatikan perubahan situasi sosial dan manfaat yang diperoleh. Di sini, pendekatan maqashid syariah yang dikembangkan oleh Jasser Auda menjadi penting karena menekankan pentingnya memahami tujuan hukum Islam secara menyeluruh, bukan hanya berdasarkan teks tetapi juga mengacu pada kondisi sosial yang terus berkembang.⁷ Oleh karena itu, penelitian tentang penerapan sistem dam di Indonesia perlu dilihat dari sudut pandang fikih modern dan tujuan syariah agar bisa ditemukan aturan hukum yang mampu mempertahankan ketentuan agama sekaligus memberikan manfaat yang lebih besar bagi umat Islam.⁸

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang memfokuskan diri pada studi tentang aturan hukum Islam yang terdapat dalam berbagai sumber literatur, baik yang berupa sumber primer maupun sekunder. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai buku, artikel, serta dokumen hukum Islam yang relevan.⁹ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif dilakukan dengan mempelajari buku-buku atau data yang sudah ada sebelumnya sebagai sumber utama untuk mencari dan menganalisis hukum yang berlaku. Pemilihan metode ini didasari oleh sifat penelitian yang bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai pelaksanaan ibadah haji dan mengeksplorasi wacana mengenai perpindahan pelaksanaan haji ke Indonesia dari perspektif fikih serta maqashid syariah. Oleh karena itu, penelitian ini tidak mengumpulkan data dari lapangan, melainkan lebih

⁷ Mutho'am, "Rekonstruksi Pelaksanaan Dam Haji Tamattu' Bagi Jamaah Haji Indonesia Berbasis Kemaslahatan Umat."

⁸ Kepuasan Korban Kejahatan et al., "Jurnal Hukum Al Adl Harapan Jurnal Hukum Al Adl Harapan" 4 (2025).

⁹ S H Rio Christiawan, M Kn, and S H Tuti Widyaningrum, *PENELITIAN HUKUM NORMATIF* (PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2024).

menitikberatkan pada analisis terhadap sumber hukum Islam dan literatur akademik yang berkaitan.¹⁰

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fikih, pendekatan maqashid syariah, dan pendekatan konseptual. Pendekatan fikih digunakan untuk memahami aturan pelaksanaan ibadah dam dan haji berdasarkan Al-Qur'an, hadis, serta pendapat para ulama dari berbagai mazhab fikih. Cara ini penting untuk memahami cara penyusunan hukum Islam klasik tentang tempat dan cara melakukan dam. Berikutnya, pendekatan maqashid syariah digunakan untuk menganalisis tujuan dan kebijaksanaan yang terkandung dalam ketentuan tentang dam dan haji, dengan merujuk pada teori maqashid yang dikembangkan oleh Abu Ishaq al-Syatibi.¹¹ Menurut al-Syatibi, tujuan utama dari seluruh hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan bagi manusia dengan melindungi lima hal penting, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (al-dharuriyyat al-khams). Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami berbagai konsep dan teori yang berkembang dalam studi hukum Islam masa kini, terutama yang berkaitan dengan ijtihad, kemaslahatan, serta perubahan sosial dalam penerapan hukum Islam.¹² Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Data dasar mencakup Al-Qur'an, hadis-hadis yang membahas tentang dam dan haji, kitab-kitab fikih dari keempat mazhab utama, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, serta fatwa-fatwa dari para ulama dan lembaga fikih modern yang menjelaskan cara melaksanakan dam dan haji. Sumber-sumber tersebut dipilih karena memiliki peran penting dalam menentukan hukum Islam. Data sekunder diperoleh dari berbagai buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, hasil penelitian sebelumnya, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Data sekunder membantu dalam memahami perkembangan pemikiran hukum Islam serta perubahan-perubahan dalam

¹⁰ S H Djulaeka and S H Devi Rahayu, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum* (Scopindo Media Pustaka, 2020).

¹¹ Nadia Saphira Fauziyah Mulyana Putri Muhammad Miqdad Muhammad Jalil, "PENDEKATAN MAQASHID SYARIAH DALAM KEGIATAN SOSIAL DAN EKONOMI PADA PERSPEKTIF PRAKTIK FIQH MUAMALAH KONTEMPORER," *Media Riset Bisnis Ekonomi Sains Dan Terapan* 3, no. 1 (2025): 134–49.

¹² Jalil.

pembahasan pelaksanaan ibadah dam dan haji di masa kini.¹³ Menurut Johnny Ibrahim, dengan menggabungkan data primer dan data sekunder, para peneliti dapat memahami objek penelitian dengan lebih lengkap dan jelas. Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi dokumentasi, yaitu dengan cara mempelajari, mengenal, dan mengelompokkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian tersebut. Teknik ini dipilih karena objek penelitian berupa norma hukum, pendapat para ulama, serta literatur akademik yang sudah terdokumentasi dalam berbagai macam tulisan. Selanjutnya, data yang sudah dikumpulkan dianalisis dengan tiga metode, yaitu analisis deskriptif, analisis komparatif, dan analisis maqashid syariah.¹⁴ Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan apa itu ibadah dam dan haji, dasar hukumnya, serta pandangan para ulama tentang cara melakukan kedua ibadah tersebut. Analisis perbandingan digunakan untuk membandingkan cara pandang antara fikih klasik dan fikih modern mengenai penerapan ibadah dam dan haji yang dipindahkan ke Indonesia. Analisis maqashid syariah dilakukan untuk menilai seberapa besar manfaat dan kerugian yang terdapat dalam wacana tersebut, berdasarkan teori yang dipakai oleh Abu Hamid al-Ghazali, Abu Ishaq al-Syatibi, serta Jasser Auda. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian bisa memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai seberapa besar pelaksanaan ibadah haji di Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam serta tujuan syariat dalam mencapai kemaslahatan umat.¹⁵

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Dam Menurut Fiqih Klasik

Dalam tradisi hukum klasik, pelaksanaan ibadah dam dan haji memiliki aturan umum yang memerlukan proses penyembelihan dilakukan di wilayah Tanah Haram. Ketentuan itu berlandaskan pemahaman para ulama terhadap ayat dalam Al-Qur'an. Ayat Al-Baqarah 196 menjelaskan kewajiban menyembelih hewan dam bagi jamaah haji dan umrah. Selain itu, berbagai hadis Nabi Muhammad SAW juga menyatakan bahwa penyembelihan hewan dam dilakukan di daerah suci Makkah

¹³ RATNA DWI ANGGRAINI, *PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I DAN HANAFI TERHADAP PERBANDINGAN PEMBARUAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA TURKI DAN MESIR DALAM POLIGAMI*, vol. 2, 2024.

¹⁴ ANGGRAINI.

¹⁵ ANGGRAINI.

serta sekitarnya.¹⁶ Mayoritas para ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa dam yang berkaitan dengan ibadah haji memiliki keterkaitan dengan tempat pelaksanaan manasik, sehingga penyembelihan hewan dam harus dilakukan di Tanah Haram. Menurut Imam al-Nawawi, dam adalah bagian dari rangkaian ibadah haji yang memiliki aturan khusus mengenai waktu dan tempat melakukan ibadah tersebut, sehingga tidak bisa dipisahkan dari kawasan haram. Pendapat ini juga didukung oleh Ibnu Qudamah dalam bukunya Al-Mughni, yang menegaskan bahwa penyembelihan hewan dam diluar wilayah Tanah Haram tidak memenuhi aturan yang ditetapkan syariat.

Penetapan tempat pembangunan dam di Tanah Haram tidak hanya dianggap sebagai aturan hukum resmi, tetapi juga memiliki makna yang sangat dalam. Dari segi ibadah, penyembelihan dam adalah bentuk penghambaan yang cara penyelenggaraannya ditetapkan secara langsung oleh syariat, sehingga pelaksanaannya harus mengikuti aturan yang sudah ditentukan.¹⁷ Dalam pandangan teori ibadah, aspek ta'abbudi mengutamakan ketaatan kepada nash dibandingkan hanya mengandalkan pertimbangan berdasarkan akal semata. Sementara itu, dari segi sosial, pembangunan dam bertujuan memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar Tanah Haram, terutama kepada kelompok fakir dan miskin. Oleh karena itu, para ulama klasik menganggap bahwa pelaksanaan dam di Tanah Haram merupakan bagian dari upaya untuk menjaga keberlanjutan ibadah haji serta menciptakan rasa persatuan dan kebersamaan di wilayah yang menjadi pusat pelaksanaan ibadah umat Islam.¹⁸

Analisis Fikih Kontemporer terhadap Pemindahan Dam ke Indonesia

Perkembangan kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi di masa kini menciptakan pembicaraan baru tentang kemungkinan pindahnya pelaksanaan

¹⁶ Mutho'am, "Rekonstruksi Pelaksanaan Dam Haji Tamattu' Bagi Jamaah Haji Indonesia Berbasis Kemaslahatan Umat."

¹⁷ SANIYA AMILATUS SYARIFA, "RUKUN DAN WAJIB HAJI DALAM PERSPEKTIF ULAMA EMPAT MAZHAB," no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.

¹⁸ Konsep Ta et al., "DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERKEMBANGAN Pendahuluan Al-Qur ' an Dan Hadis Sebagai Sumber Utama Hukum Syariat Memuat Dua Oleh Umat Islam . Dalam Mentaati Dan Melaksanakan Aturan Hukum Syariat Tujuan Hukum Itu . Artinya , Bahwa Akal Manusia Terkadang Tidak Mampu" 47, no. 1 (n.d.): 1–26.

ibadah haji ke negara asal para jamaah, termasuk Indonesia. Kelompok yang menentang ide itu mengatakan bahwa penyembelihan dam adalah bagian dari ibadah yang sudah diatur dengan jelas dalam syariat. Menurut pendapat ini, tempat penyembelihan daging tidak bisa dipindah karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan ibadah haji. Selain itu, kebanyakan ulama dalam sejarah Islam sepakat bahwa ibadah dam dan haji dilakukan di Tanah Haram, sehingga perubahan lokasi dianggap bisa bertentangan dengan kesepakatan dalam bidang fiqh yang sudah mapan.¹⁹ Pendapat ini sesuai dengan teori al-ashlu fi al-'ibadat al-tauqif, yaitu prinsip bahwa hukum ibadah pada dasarnya harus mengikuti aturan yang telah ditentukan oleh syariat, tidak bisa diubah-ubah kecuali ada dalil yang mengizinkannya. Di sisi lain, sebagian ulama dan akademisi zaman sekarang berusaha memandang isu ini dengan sudut pandang yang lebih menguntungkan. Mereka mengatakan bahwa tujuan utama dari dam tidak hanya terkait dengan ritual penyembelihan, tetapi juga bagaimana manfaatnya didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam konteks globalisasi dan perkembangan sistem distribusi pangan, manfaat tersebut dianggap bisa berjalan lebih efektif jika program dam dilakukan di negara asal jamaah yang memiliki tingkat kemiskinan dan kebutuhan akan pangan yang besar.²⁰

Pendekatan ini menggunakan teori masalah mursalah yang dicipta oleh Abu Hamid al-Ghazali dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Abu Ishaq al-Syatibi. Menurut teori itu, suatu kebijakan bisa diperhitungkan selama tujuannya adalah untuk mencapai kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Pendukung gagasan ini juga menekankan bahwa pembangunan dam dapat memberikan manfaat seperti efektivitas dalam mendistribusikan daging, meningkatkan kemandirian peternak lokal dan memperkuat perekonomian umat. Perdebatan itu kemudian membawa munculnya berbagai pandangan dari lembaga fikih dan otoritas keagamaan masa kini. Beberapa lembaga fikih internasional masih mengambil pendapat lama bahwa dam harus

¹⁹ Diajukan Untuk et al., "PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA TENTANG PROGRAM STUDI S2 MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM," n.d.

²⁰ Firjatullah, "PRAKTEK PEMBAYARAN HEWAN DAM SECARA KOLEKTIF PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH."

dibayarkan di Tanah Haram karena berkaitan dengan ibadah haji. Namun, ada juga para akademisi Muslim masa kini yang mengusulkan agar persoalan tersebut dikaji kembali dengan memperhatikan perubahan kondisi sosial dan ekonomi yang terjadi saat ini. Pemikiran Yusuf al-Qaradawi tentang fikih prioritas dan fikih realitas menjadi relevan karena menekankan pentingnya memperhatikan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat dalam menerapkan hukum Islam.²¹

Analisis Maqashid Syariah terhadap Pemindahan Dam ke Indonesia

Dari sudut pandang maqashid syariah, pindahnya pelaksanaan dam ke Indonesia bisa dilihat berdasarkan manfaat yang tercipta. Dari segi ekonomi, pembangunan dam di Indonesia bisa membantu meningkatkan kesejahteraan peternak lokal karena ada peningkatan permintaan terhadap hewan ternak. Selain itu, uang yang sebelumnya digunakan untuk membeli hewan dari luar negeri juga bisa membantu memperkuat sektor peternakan dalam negeri serta meningkatkan perekonomian umat. Perspektif ini sesuai dengan tujuan *hifzh al-mal* yaitu melindungi harta dengan menekankan pentingnya mengelola sumber daya secara produktif dan memberi manfaat kepada masyarakat secara luas. Menurut Jasser Auda, sebuah kebijakan bisa dianggap sesuai dengan maqashid jika mampu memberikan manfaat yang nyata dan berkelanjutan bagi Masyarakat. Dari segi sosial, pembangunan dam di Indonesia dianggap bisa memperluas manfaat yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu, terutama yang membutuhkan akses terhadap sumber protein hewan. Dalam konteks ketahanan pangan nasional, cara mendistribusikan daging ternak bisa menjadi salah satu cara yang membantu memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat yang lebih rentan. Perspektif ini berkaitan dengan tujuan melindungi jiwa, yaitu menjaga kelangsungan hidup manusia dengan memenuhi kebutuhan dasar.²² Teori maqashid menganggap kesejahteraan rakyat sebagai tujuan penting dari syariat,

²¹ ARIF BUDIMAN SYAHRIR, "KONSEP MASLAHAH DALAM EKONOMI ISLAM MENURUT ASY-SYATIBI," no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.

²² Suhendi Suhendi and Jaidil Kamal, *Pembangunan Berbasis Maqashid Syariah* (Serasi Media Teknologi, 2025).

sehingga setiap keputusan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat harus diperhatikan dalam proses pemikiran hukum.

Namun, analisis maqashid tidak hanya mengejar manfaat yang didapat, tetapi juga melihat kemungkinan kerugian yang bisa terjadi. Dalam teori sadd al-dzari'ah yang sering dikembangkan oleh para ulama mazhab Maliki, suatu tindakan dapat dibatasi jika berpotensi menyebabkan terjadinya kerusakan atau penyimpangan dalam hukum. Sebaliknya, teori fath al-dzari'ah memberi ruang untuk kebijakan yang bisa menjadi cara mencapai kemaslahatan yang lebih besar. Oleh karena itu, pemindahan dam harus dipertimbangkan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kesan bahwa aturan ibadah bisa diubah tanpa dasar syariat yang kuat. Dalam konteks ini, menjaga keseimbangan antara nash dan masalah merupakan hal yang sangat penting. Para tokoh agama membedakan antara area ibadah yang biasanya tetap dan area muamalah yang lebih fleksibel terhadap perubahan. Oleh karena itu, dalam menentukan keputusan terkait dam, harus diperhatikan sejauh mana aspek ritual dan aspek sosial saling terkait dalam pelaksanaan ibadah tersebut.²³

Berdasarkan analisis terhadap dalil-dalil fikih klasik, pandangan fikih masa kini, serta pendekatan maqashid syariah, terlihat bahwa argumen yang memandang pentingnya melaksanakan dam di Tanah Haram memiliki dasar hukum yang kuat. Hal ini didukung oleh tradisi yang sudah berlangsung sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan pendapat kebanyakan para ulama dari empat mazhab utama. Oleh karena itu, dari sudut pandang fikih klasik, menggeser tempat penyembelihan daging kurban ke Indonesia menghadapi hambatan hukum yang cukup besar. Namun demikian, pendekatan maqashid syariah menunjukkan bahwa gagasan ini memiliki manfaat yang sangat besar, khususnya dalam hal memperkuat perekonomian, menyebarluaskan makanandan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut, pendapat yang bisa diambil adalah bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan dam sebagai bagian dari ibadah haji tetap harus

²³ Tanza Dona Pertiwi and Sri Herianingrum, "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 807, <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>.

didasarkan pada nash dan pendapat dari para ulama fikih yang kuat.²⁴ Namun, pembahasan mengenai pemindahan dam ke Indonesia masih layak diteliti lebih lanjut melalui forum ijtihad bersama yang melibatkan para ulama, akademisi, dan pihak yang menangani penyelenggaraan haji. Pendekatan ini sesuai dengan teori maqashid syariah yang dicetuskan oleh Abu Ishaq al-Syatibi dan dikembangkan lebih lanjut oleh Jasser Auda, yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara menjalankan peraturan dari nash dan usaha mencapai kebaikan bagi umat. Oleh karena itu, pembicaraan mengenai pemindahan dam haji bukan hanya soal hukum secara formal, tetapi juga bagian dari perkembangan pemikiran hukum Islam dalam menjawab tantangan zaman secara bijak dan tanggung jawab.²⁵

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap aturan pelaksanaan dam haji dari sudut pandang fikih klasik, bisa disimpulkan bahwa sebagian besar para ulama dari empat mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, bersamaan berpendapat bahwa penyembelihan dam harus dilakukan di wilayah Tanah Haram. Pandangan tersebut didasarkan pada pemahaman terhadap QS. Ayat 196 dari Surah Al-Baqarah, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, serta cara-cara yang dilakukan sejak masa Rasulullah SAW dan para sahabat. Dalam pandangan fikih klasik, dam dianggap sebagai bagian dari ibadah yang memiliki sifat ta'abbudi, sehingga cara, waktu, dan tempat melakukannya harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Maka kebanyakan ulama, seperti Imam al-Nawawi dan Ibnu Qudamah, menyatakan bahwa melaksanakan dam di luar Tanah Haram tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam fikih klasik. Temuan ini menunjukkan bahwa argumentasi dari fikih klasik memiliki dasar normatif yang kuat dan digunakan sebagai acuan utama dalam pelaksanaan ibadah dam haji sampai saat ini.²⁶ Sementara itu, dari analisis terhadap pandangan fikih masa kini terlihat ada dua arah utama yang dominan. Kelompok pertama tetap berpegang pada pandangan klasik karena

²⁴ Safriadi, "Maqāṣid Asym-Syarī'ah & Maṣlahah," 2021, 257.

²⁵ Mutho'am, "Rekonstruksi Pelaksanaan Dam Haji Tamattu' Bagi Jamaah Haji Indonesia Berbasis Kemaslahatan Umat."

²⁶ E L Maqashid et al., "Tinjauan Fikih Terhadap Rukun Dan Wajib Haji Analisi Perbandingan Empat Mazhab 249 | EL MAQASHID : Jurnal Syariah Dan Studi Islam Nur Baiti" 1, no. 3 (2025): 249–58.

mereka menganggap dam merupakan bagian dari ibadah mahdhah yang tidak bisa diubah hanya karena pertimbangan akal semata. Kelompok ini mengikuti prinsip al-ashlu fi al-'ibadat al-tauqif, yang berarti semua bentuk ibadah harus dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam nash. Kelompok kedua mencoba membaca dengan lebih sesuai dengan kondisi sekitar, dengan memperhatikan perubahan di bidang sosial, ekonomi, dan teknologi yang terjadi di masa kini. Pendekatan ini mengadopsi teori maslahah mursalah yang dipelopori oleh Abu Hamid al-Ghazali serta berbagai prinsip dalam fikih seperti al-masyaqqah tajlib al-taysir dan tasharruf al-imam manuthun bil mashlahah. Menurut pendapat ini, pindahnya pelaksanaan ibadah dam ke Indonesia bisa dipikirkan jika memang memberi manfaat lebih besar bagi masyarakat, asal tidak menghilangkan isi ajaran agama yang terkandung dalam ibadah tersebut. Berdasarkan analisis maqashid syariah, pindahnya pelaksanaan dam haji ke Indonesia bisa memberi manfaat yang besar, khususnya dalam meningkatkan kemampuan ekonomi peternak lokal, memperkuat perekonomian umat, mendistribusikan bahan makanan kepada masyarakat yang kurang mampu, serta meningkatkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Analisis ini sesuai dengan teori maqashid syariah yang diusung oleh Abu Ishaq al-Syatibi, di mana kemaslahatan umat menjadi tujuan utama dari syariat Islam. Selain itu, pendekatan sistem maqashid yang diajukan oleh Jasser Auda menunjukkan bahwa hukum Islam harus dipahami secara menyeluruh dengan mempertimbangkan tujuan, dampak, serta kondisi sosial yang terus berkembang. Meskipun begitu, manfaat tersebut tetap harus diimbangi dengan penghormatan terhadap batasan-batasan nash dan sifat ibadah yang bersifat ta'abbudi. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengalihan pelaksanaan haji ke Indonesia merupakan masalah ijthadi yang masih perlu dikaji lebih lanjut melalui forum ilmiah dan fatwa dari para ulama secara kolektif, agar dapat ditemukan solusi hukum yang mampu memenuhi kebutuhan kemaslahatan sekaligus mempertahankan keaslian ajaran syariat Islam.

REFERENSI

- Abdurrachman, Ode, Ary Subiyantoro, Didih Syakir Munandar, Rikil Amri, Hidayatullah Hidayatullah, Zainul Hakim, Yuliyanti Yuliyanti, And Abdul Gafur. *Buku Ajar Pendidikan Agama Islam: Di Perguruan Tinggi*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Afdhal, M.Si Denny Rakhmad Widi Ashari, S.Ap., M.E, M.M Arief Yanto Rukmana, S.T., M.M., C.Ed., Cbpa., Clma® Novita Mukti Rinusara, S.E., M.Ec.Dev Budiman, S.E. Sy., M.E., M.E Gautama Sastra Waskita., S.E., B.Ba., M.M Dr. Lucky Nugroho., S.E., M.M., M.Ak., M.Sc Risti Lia Sari, S.E.I., M.Si Alfian, M.A Arin Setiyowati, S.Hi., And M.S Anastazia Niatro Wattimena, S.I.P., M.H.I Putri Rizka Citaningati, S.E. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Vol. 2, 2024.
- Anggraini, Ratna Dwi. *Perspektif Madzhab Syafi'i Dan Hanafi Terhadap Perbandingan Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia Turki Dan Mesir Dalam Poligami*. Vol. 2, 2024.
- Azhar, Ihsan Satrya. "Pendekatan-Pendekatan Perbandingan Mazhab Fikih Islam Dari Zaman Klasik Sampai Modern." *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam* 7, No. 1 (2018): 1–20.
<https://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tazkiya/article/viewfile/261/245>.
- Baidhowi, Jesiana Naisela Putri Ferita Maharani Fifi Tri Ariani Nawa Udlma Aizama Restu Dimas Surya Pradipta. "Penerapan Al-Masyaqqah Tajlib Al-Taysir Dalam Kebijakan Ibadah Saat Pandemi Covid-19 Di Indonesia" 2, No. 06 (2024): 306–12.
- Djulaeka, S H, And S H Devi Rahayu. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Fadillah, Zulfan Arief. "Modal Sosial Laznas Pppa Daarul Qur'an Dalam Membangun Kepercayaan (Trust) Kepada Mudhohi Melalui Program Kurban (Studi," No. 8.5.2017 (2022): 2003–5.
- Firjatullah, Favian Zhuhri. "Praktek Pembayaran Hewan Dam Secara Kolektif Prespektif Masalah Mursalah," 2020.
- Hakim, M. Arif Rahman. "Kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Terhadap Pelunasan Serta Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" 2 (2024): 306–12.
- Ilham. "Fungsi Manajemen Dalam Pelayanan Bimbingan Manasik Haji Di Kementrian

- Agama Kantor Wilayah Provinsi Lampung Bandar Lampung.” *Acta Universitatis Agriculturae Et Silviculturae Mendelianae Brunensis* 53, No. 1 (2023): 1–19.
[Doi.Org/10.1016/J.Jsames.2011.03.003](https://doi.org/10.1016/J.Jsames.2011.03.003)[https://Doi.Org/10.1016/J.Gr.2017.08.001](https://doi.org/10.1016/J.Gr.2017.08.001)[http://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Precamres.2014.12](http://dx.doi.org/10.1016/J.Precamres.2014.12).
- Jalil, Nadia Saphira Fauziyah Mulyana Putri Muhammad Miqdad Muhammad. “Pendekatan Maqashid Syariah Dalam Kegiatan Sosial Dan Ekonomi Pada Perspektif Praktik Fiqh Muamalah Kontemporer.” *Media Riset Bisnis Ekonomi Sains Dan Terapan* 3, No. 1 (2025): 134–49.
- Kejahatan, Kepuasan Korban, Praja Ganda Agung, Shinta Apriani, Viona Marchanda, Nuraisyah Putri, Kepuasan Korban, Hukum Pidana, And Sistem Peradilan. “Jurnal Hukum Al Adl Harapan Jurnal Hukum Al Adl Harapan” 4 (2025).
- Khafifah, Suci Nina. “Manajemen Pelayanan Jama’ah Haji Dan Umrah Pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (Kbih) Asyifa Ahmad Yani Kota Bandar Lampung.” 2025, 1–23.
- Lorenza, S. “Materi Bilangan Dalam Surah Al-Baqarah Perspektif Tafsir Al-Mishbah,” 2021.
[Http://Repository.Iainbengkulu.Ac.Id/Id/Eprint/6716](http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/6716)[http://Repository.Iainbengkulu.Ac.Id/6716/1/Skripsi Sintia Lorenza Fix.Pdf](http://repository.iainbengkulu.ac.id/6716/1/Skripsi%20Sintia%20Lorenza%20Fix.Pdf).
- Maqashid, E L, Jurnal Syariah, Vol No September-Desember, And Nur Baiti. “Tinjauan Fikih Terhadap Rukun Dan Wajib Haji Analisa Perbandingan Empat Mazhab 249 | El Maqashid : Jurnal Syariah Dan Studi Islam Nur Baiti” 1, No. 3 (2025): 249–58.
- Muhakki, Husein Azizi. “Maqashid Al-Syariah Sebagai Instrumen Pembaruan Fiqh Sosial Kontemporer (Telaah Terhadap Pemikiran Ibnu Ashur).” *Al-Ibroh* 09, No. 02 (2024): 1–23.
- Mutho’am, M. “Rekonstruksi Pelaksanaan Dam Haji Tamattu’bagi Jamaah Haji Indonesia Berbasis Kemaslahatan Umat.” *Unissula*, 2021.
[Http://Repository.Unissula.Ac.Id/25025/1/10302000111_Fullpdf.Pdf](http://repository.unissula.ac.id/25025/1/10302000111_Fullpdf.Pdf).
- Obat, Pemakaian, Penunda Haid, Dalam Melaksanakan, Ibadah Haji, D A N Umrah, And Maqashid Syariah. “Pemakaian Obat Penunda Haid Dalam Melaksanakan Ibadah Haji Dan Umrah Tinjauan Maqashid Syariah,” 2025.
- Pertiwi, Tanza Dona, And Sri Herianingrum. “Menggali Konsep Maqashid Syariah:

- Perspektif Pemikiran Tokoh Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, No. 1 (2024): 807. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>.
- Rio Christiawan, S H, M Kn, And S H Tuti Widyaningrum. *Penelitian Hukum Normatif*. Pt. Rajagrafindo Persada-Rajawali Pers, 2024.
- Safriadi. “Maqāṣid Asym-Syarī’ah & Maṣlaḥah,” 2021, 257.
- Sahriansyah. *Ibadah Dan Akhlak*, 2014.
- Solusi, Qaradawi, Problematika Fiqih, And Masa Kini. “Metodologi Ijtihad Kontemporer Yusuf Al-” 1, No. 1 (2025): 88–102.
- Suhendi, Suhendi, And Jaidil Kamal. *Pembangunan Berbasis Maqashid Syariah*. Serasi Media Teknologi, 2025.
- Syahrir, Arif Budiman. “Konsep Masalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Asy-Syatibi,” No. 8.5.2017 (2022): 2003–5.
- Syarifa, Saniya Amilatus. “Rukun Dan Wajib Haji Dalam Perspektif Ulama Empat Mazhab,” No. 8.5.2017 (2022): 2003–5.
- Syukur, Asywadie. “Pengantar Ilmu Fiqh & Usul Fiqh,” 1990, 199.
- Ta, Konsep, Abbudi Dan, T A Aqquli, And Fakultas Syari. “Dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Pendahuluan Al-Qur ’ An Dan Hadis Sebagai Sumber Utama Hukum Syariat Memuat Dua Oleh Umat Islam . Dalam Mentaati Dan Melaksanakan Aturan Hukum Syariat Tujuan Hukum Itu . Artinya , Bahwa Akal Manusia Terkadang Tidak Mampu” 47, No. 1 (N.D.): 1–26.
- Udma, Muhammad Nurul. “Hewan Dalam Al-Qur’an (Studi Analisa Penafsiran Thanthawi Jawhari Mengenai Hewan Halal Dan Haram Dalam Tafsir Al Jawahir Fi Tafsir Al-Qur’an Al-Karim).” *Institut Ptiq Jakarta*, 2022, 1–194. [https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/769/1/Sekripsi_Gabungan_Udma_Ttd - Muhammad Nurul Udma.Pdf](https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/769/1/Sekripsi_Gabungan_Udma_Ttd_-_Muhammad_Nurul_Udma.Pdf).
- Umrah, Haji D A N. “Nur Annisa Fitrah Kajian Haji Dan Umroh,” 2022.
- Untuk, Diajukan, Memenuhi Salah, Satu Syarat, Memperoleh Gelar, Magister Hukum, Universitas Islam, Sumatera Utara, And H Saharuddin. “Perspektif Hukum Positif Indonesia Tentang Program Studi S2 Magister Hukum Fakultas Hukum,” N.D.
- Usman, Muhammad. *Rekonstruksi Teori Hukum Islam; Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali*. Lkis Pelangi Aksara, 2015.